

JURNAL KYBERNOLOGIST

HAK TANAH RAKYAT DAN KUASA NEGARA

(Kasus Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Prespektif Ekonomi Politik)
Idil Akbar

PERENCANAAN STRATEGIK DALAM PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN DI KOTA TASIKMALAYA

Dian Andriani

KEBIJAKAN PUBLIK

*(Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Pengelolaan Sampah Di Kota Tasikmalaya)*

Dian Iskandar

DIALEKTIKA AGEN DAN STRUKTUR DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DI TINGKAT LOKAL

*(Studi tentang Strukturasi dalam Pemaknaan Lahan Pertanian Oleh Masyarakat Petani
Simandame, Pematang Raya dan Respon terhadap Program Pembangunan Ibukota
Kabupaten Simalungun yang Baru)*

Ruth Agnesia Sembiring

DEMOKRASI LOKAL DI SUMATERA BARAT: MENGUAK DEMOKRASI KHAS MASYARAKAT MINANGKABAU

Fahrezi

INCUMBENT VERSUS KYAI DALAM PRAKTEK DEMOKRATISASI LOKAL

(Studi Kasus : Pilkada Pamekasan 2008)

Abdullah Achmad Madani

ANALISIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DALAM PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2014

Ainur Rofieq, Rahmat Nuryono

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (KONSEP, SYARAT, PRINSIP DAN PROSES)

Ishak Kusnandar



Program Studi Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya
Jl. Gunung Pongpok III No. 29 P.O. BOX 110 Tasikmalaya Telp (0265) 341748 TeleFax (0265) 343940
Website : www.stisip-tasikmalaya.net

**ANALYSIS OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (HRD)
IN FULFILLMENT OF MINIMUM STANDARD SERVICE (MSS)
BASIC AND SECONDARY EDUCATION
IN THE DISTRICT BEKASI 2014**

Oleh:
Ainur Rofieq¹
Rahmat Nuryono²

Abstract

Implementation of the policy of decentralization and regional autonomy has led to various problems and new challenges. The practice of regional autonomy that is already running does not ensure local governments are able to provide quality public services to the community. In response to these objective conditions, it set a standard regarding service. In education there is a Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota as amended by Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Purposes of establishing a minimum service standard is to improve the quality of education. Minimum service standards is a benchmark for the performance of the education service organized by the district / city, one of which is carried out by the Regional Government of Bekasi Regency in terms of human resource development, ie teachers. By using Student Teacher Ratio can know the condition of the human resources of the teacher as well as efforts made to meet the standards. The findings of the study showed they have not met minimum service standards in terms of meeting the teacher. Therefore, there needs to be a policy regarding the fulfillment of the human resources.

Keywords: Human Resource Development, Standar Pelayanan Minimal (SPM) for Education, Bekasi District.

PENGANTAR

Pendidikan nasional adalah parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia sebuah negara. Dengan pendidikan yang dilaksanakan secara terarah, sistemik dan

¹ Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Islam "45" Bekasi

² Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam "45" Bekasi

dikoordinasikan oleh pemerintah serta didukung sepenuhnya oleh masyarakat maka peningkatan kualitas SDM bangsa akan dapat diraih. Selanjutnya maka daya saing bangsa dikancah internasional juga akan semakin meningkat.

Namun, pembangunan pendidikan di Indonesia ternyata mengalami persoalan multidimensi, baik bersifat fundamental, struktural, maupun operasional. Dari aspek fundamental, selama ini kebijakan pemerintah melihat capaian pendidikan cenderung dari aspek kuantitas, antara lain angka partisipasi pendidikan kasar dan murni, rata-rata lama sekolah, ujian nasional, dan hasil tes internasional. (*Kompas*, 28 Agustus 2014)

Sebagai acuan adalah posisi *Human Development Index* (HDI) di Indonesia pada tahun 2013 yang berada pada posisi ke 121 dari 187 negara di dunia. Kondisi ini masih jauh di bawah negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya seperti Singapura (18), Brunei Darussalam (30), Malaysia (64), Thailand (103), dan Filipina (114). Negara kita hanya beberapa tingkat berada di atas Vietnam (127), Laos dan Kamboja (138), Myanmar (149). (<http://www.mitrainvestor.com/blog/2013/03/18/human-development-index-indonesia-nomor-121-tingkat-dunia/>)

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Pasal 4 ayat 6 mengamanatkan agar pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian. Dengan demikian adanya undang-undang tersebut telah menjadi kesepakatan bersama dan kebutuhan untuk mengatur model sistem pendidikan nasional. Semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta perlu menjadikan standar pendidikan nasional sebagai arah kebijakan dalam tata kelola dan manajemen pendidikan sehingga visi, misi, target dan tujuan pendidikan semakin terarah dan jelas indikator ketercapaian hasil.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memunculkan berbagai permasalahan dan tantangan baru. Praktik otonomi daerah yang sudah berjalan tidak menjamin pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Kesiapan daerah untuk melaksanakan tugas pelayanan ini yang telah dilimpahkan relatif terbatas. Naik dari segi sumberdaya aparatur, kelembagaan, maupun keuangannya. Koordinasi dengan pusat untuk melaksanakan urusan yang bersifat *concurrent* pun masih belum diimplementasikan secara optimal. Menyikapi kondisi obyektif tersebut, maka ditetapkan sebuah standar mengenai pelayanan.

Dalam bidang pendidikan terdapat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Tujuan penetapan

standar pelayanan minimal ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Standar pelayanan minimal ini menjadi tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota.

Salah satu indikator ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah mengenai pendidik dan tenaga kependidikan. Guru sebagai bagian dari *instrumental input* memiliki kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan. Hal ini disebabkan guru sebagai agen pembelajaran yang mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik dalam suatu kompetensi. Mengingat kedudukannya yang strategis, maka pemenuhan kebutuhan guru secara kuantitas maupun kualitas menjadi suatu keharusan yang harus terpenuhi.

Kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (2007) mengenai pemenuhan kebutuhan guru di berbagai jenis dan jenjang pendidikan menunjukkan bahwa jumlah guru di Indonesia secara nasional telah mencukupi, namun untuk per satuan pendidikan masih kurang. Dalam hal prediksi pemenuhan kebutuhan guru, Pemerintah Daerah serta LPMP belum seluruhnya memprediksi kebutuhan guru dalam jangka panjang yang diperlukan.

Demikian pula dengan kajian yang dilakukan oleh The World Bank dalam “Mentransformasi Tenaga Pendidikan Indonesia” (2011) menunjukkan bahwa dengan 3,3 juta guru di bawah dua kementerian yang terpisah dan dengan lebih dari dua-pertiga dari keseluruhan murid bersekolah di sekolah swasta, maka Indonesia memiliki permasalahan yang beragam dan kompleks dalam bidang pendidikan. Faktor-faktor yang berpengaruh adalah: gender; usia; tingkat pendidikan; sekolah swasta; remunerasi; beban kerja; rasio murid-guru (*student-teacher ratio*, STR); penyebaran; dan proses pengangkatan.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan pengembangan sumber daya manusia bidang pendidikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pengembangan sumber daya manusia bidang pendidikan di Kabupaten Bekasi tahun 2014?
2. Bagaimana pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Kabupaten Bekasi tahun 2014?

Landasan Teori

1. Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Armstrong (1997:507) menyatakan sebagai berikut: “Pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program *training* yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut”.

McLagan dan Suhadolnik (Wilson, 1999:10) mengatakan: *“HRD is the integrated use of training and development, career development, and organisation development to improve individual and organisational effectiveness”*. Definisi senada dikemukakan oleh Mondy and Noe (1990:270) sebagai berikut: *“Human resource development is a planned, continuous effort by management to improve employee competency levels and organizational performance through training, education, and development programs”*

Sedangkan Harris and DeSimone (1999:2) mengatakan sebagai berikut: *“Human resource development can be defined as a set of systematic and planned activities designed by an organization to provide its members with necessary skills to meet current and future job demands”*. Sementara itu, Stewart dan McGoldrick (1996:1) mengatakan: *“Human resource development encompasses activities and processes which are intended to have impact on organisational and individual learning”*.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa *pengembangan SDM adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi pegawai agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan/atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Aktivitas yang dimaksud, tidak hanya pada aspek pendidikan dan pelatihan saja, akan tetapi menyangkut aspek karir dan pengembangan organisasi*. Dengan kata lain, PSDM berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan/atau sikap anggota organisasi serta penyediaan jalur karir yang didukung oleh fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Mengingat tujuan Pengembangan SDM berkaitan erat dengan tujuan organisasi, maka program-program yang dirancang harus selalu berkaitan erat dengan berbagai perubahan yang melingkupi organisasi, termasuk kemungkinan adanya perubahan-perubahan dalam hal pekerjaan serta yang lebih penting berkaitan erat dengan rencana strategis organisasi sehingga sumber-sumber daya organisasi yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

2. Pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru merupakan tenaga pendidik yang berada pada posisi yang strategis dalam setiap jenjang satuan pendidikan. Guru bertugas membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Posisi yang penting dan tugas yang harus diemban oleh seorang guru menuntut mereka menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka diperlukan upaya

pengembangan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Menurut Notoatmodjo (2003), secara makro pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan tersebut mencakup perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya mengacu pada pencapaian tujuan organisasi secara utuh dan atas dasar pengembangan harus disesuaikan dengan kebutuhan institusi secara komprehensif serta tertuang dalam perencanaan sumber daya manusia. Dalam konteks guru sebagai sumber daya manusia, maka perencanaan kebutuhan merupakan suatu proses untuk menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan akan sumber daya guru yang dibutuhkan oleh sekolah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap sekolah memiliki kebutuhan tenaga guru, terutama guru yang berkualitas dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sekolah. Pemenuhan kebutuhan guru di setiap sekolah merupakan sebuah keharusan sebagai bagian keberlangsungan proses pembelajaran. Menurut Pedoman Rekrutmen Guru yang dikeluarkan oleh Depdiknas (2002), kebutuhan guru adalah selisih antara guru yang seharusnya dengan guru yang ada di suatu sekolah, baik jumlah maupun kualifikasi pendidikan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien.

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal. Urusan wajib yang dimaksud yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SPM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang terdiri dari beberapa indikator yang merupakan tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses hasil dan atau manfaat pelayanan. SPM memiliki beberapa prinsip yaitu:

1. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.
2. SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
4. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
5. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan

Selain peraturan pemerintah mengenai SPM, dalam bidang pendidikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan yang memperjelas peraturan tersebut dan juga menjadikan fondasi bagi penerapannya di daerah. SPM bidang pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota.

Adapun penyusunan SPM bidang pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu, SPM merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
2. diberlakukan untuk seluruh daerah kabupaten/kota. SPM dimaksudkan untuk menjamin tersedianya pelayanan kepada publik tanpa kecuali mencakup jenis dan mutu pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
3. menjamin akses masyarakat guna mendapatkan pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu;
4. merupakan indikator kinerja, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya;
5. bersifat dinamis, artinya dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan layanan di masyarakat;
6. ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah. SPM Pendidikan ini menjadi acuan dalam perencanaan program dan penganggaran target masing-masing daerah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis perencanaan yang berlaku.

Menurut Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010, kriteria yang harus dipenuhi sebagai Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar, seperti terlihat pada Tabel 1. Sementara itu, Standar Nasional Pendidikan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang

bermutu. Sedangkan tujuan diterbitkannya standar ini adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Tabel 1. Indikator SPM Pendidikan Dasar Menurut Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010

No	Indikator	Standar Minimal	
		SD	SMP
1	Jarak jangkauan jalan kaki dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	3 km	6 km
2	R-S/K max	32	36
3	Ruang guru/sekolah	1	1
4	Ruang kepala sekolah per sekolah	-	1
5	Laboratorium IPA	-	Cukup untuk 36 siswa
6	Ketersediaan guru	<ul style="list-style-type: none"> • R-S/G max = 32 • Setiap satuan pendidikan tersedia 6 orang guru, untuk daerah khusus 4 orang 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 guru/mata pelajaran • Untuk daerah khusus, 1 guru/rumpun mat pelajaran
7	Kualifikasi guru	Setiap sekolah: <ul style="list-style-type: none"> • 2 orang guru S1 atau D4 • 2 orang guru lulus sertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 70% S1/D4, 35% bersertifikat • Untuk daerah khusus 40% dan 20% • Mata pelajaran yang wajib S1/D4 dan sertifikat : <ul style="list-style-type: none"> o Matematika o IPA o Bahasa Indonesia o Bahasa Inggris
8	Kualifikasi Kepala Sekolah	S1/D4 dan bersertifikat	S1/D4 dan bersertifikat
9	Kualifikasi Pengawas Sekolah	S1/D4 dan bersertifikat	S1/D4 dan bersertifikat
10	Buku Teks	1 set/siswa untuk mata pelajaran : <ul style="list-style-type: none"> • Bahasa Indonesia • Matematika • IPA 	1 set/siswa untuk semua mata pelajaran

		• IPS	
11	Alat Peraga IPA	1 set, terdiri dari : • Model kerangka manusia • Model tubuh manusia • Bola dunia/globe • Contoh alat optik • Kit IPA • Poster/Carta IPA	
12	Buku Pengayaan dan Referensi	• 100 judul buku pengayaan • 10 buku referensi	• 200 judul buku pengayaan • 20 buku referensi
13	Jam kerja guru per minggu	37,5	37,5
14	Tatap muka perminggu	Kelas I-II = 18 jam Kelas III = 24 jam Kelas IV – VI = 27 jam	27 jam
15	Kurikulum	KTSP	KTSP

Metodologi

Berdasarkan indikator tersebut dilakukan analisis ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan sejumlah data yang diperoleh dari lapangan. Dalam analisis ini digambarkan status capaian SPM Bidang Pendidikan secara umum dengan melihat beberapa aspek kondisi bidang pendidikan di Kabupaten Bekasi, pemenuhan SPM dan kesenjangan capaian target SPM.

Dalam hal penentuan jumlah guru sebagai sumberdaya manusia bidang pendidikan, termasuk juga penyebarannya, bahwa setiap sekolah memiliki kebutuhan guru, terutama guru yang berkualitas. Pemenuhan kebutuhan guru di setiap sekolah sudah menjadi keniscayaan, salah satunya untuk keberlangsungan proses pembelajaran. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah dengan melihat rasio siswa/guru.

Secara kuantitas jumlah guru di Indonesia saat ini terkesan sudah mencukupi, yaitu rasio siswa/guru secara nasional pada jenjang pendidikan dasar rata-rata sekitar 20 (Balitbang Depdiknas, 2004). Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan guru di sekolah-sekolah, khususnya sekolah yang berada di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran guru di Indonesia tidak merata.

Rasio siswa/guru (*student teacher ratio*, STR) sering digunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi sistem pendidikan. STR yang terlalu tinggi adalah indikasi kualitas pendidikan yang rendah, dengan alokasi sumberdaya yang tidak mencukupi. Sebaliknya, STR yang terlalu rendah juga mengindikasikan adanya inefisiensi sistem, mengingat gaji guru biasanya mengambil porsi tinggi dari keseluruhan anggaran pendidikan (World Bank, 2011).

Kondisi STR di Indonesia, baik pendidikan dasar maupun menengah, sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan negara berkembang lainnya. Tingkat STR dunia secara rata-rata untuk sekolah dasar adalah 31:1. Di Indonesia STR untuk SD jauh lebih rendah, yaitu 20:1. Kondisi ini sama dengan yang terjadi di Jepang (World Bank, 2011).

PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, maka Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang Pendidikan. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok Dinas yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan. Sedangkan fungsi Dinas Pendidikan adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan;
- d. Pengkoordinasian kegiatan operasional Dinas
- e. Pembinaan terhadap unsur pelaksanaan Dinas.

Mengingat bahwa tugas pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan, serta dalam rangka menunjang dan membantu Pemerintah Kabupaten Bekasi menuju suksesnya pelaksanaan fungsi tersebut, maka diperlukan visi yang tegas dan jelas dalam melaksanakan tugas pokok tersebut. Adapun Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Berkarakter, dan Berahlaq”

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Pernyataan misi memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi dan sejalan dengan kebutuhan tuntutan masyarakat. Adapun misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan;
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan dan relevansi pendidikan;
3. Meningkatkan tata kelola dan pencitraan publik

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya pemerataan pendidikan yang bermutu sehingga diharapkan pendidikan di setiap wilayah di Kabupaten Bekasi adalah sama. Selain itu sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter dan berakhlak tidak dicapai hanya dengan pendidikan saja tetapi juga diimbangi dengan peningkatan prestasi olah raga dan seni budaya.

Dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan di Kabupaten Bekasi, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menyusun sejumlah kebijakan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis. Rencana strategis ini merupakan perumusan

dari isu-isu strategik yang terjadi dalam pelaksanaan program kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Yang dimaksud dengan isu strategik adalah permasalahan-permasalahan pokok (*core problems*) yang harus dijawab oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati dan ditetapkan. Hal itu dapat dilakukan melalui paradigma baru dalam pembangunan, yaitu yang lebih dikenal dengan pembangunan partisipatif. Artinya, pemerintah bertindak sebagai fasilitator untuk menggerakkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan analisis, dapat diidentifikasi berbagai isu strategik yang harus dijadikan fokus perhatian dan prioritas Dinas Pendidikan Tahun 2009 – 2012, berikut ini:

- ✓ Profesionalitas dan kompetensi Pendidikan
- ✓ Standarisasi Pendidikan
- ✓ Bebas biaya Pendidikan
- ✓ Mahalnya Biaya Pendidikan
- ✓ Kualitas Pendidikan
- ✓ Keterkaitan Pendidikan dan Lapangan Kerja
- ✓ Disparitas Pendidikan
- ✓ Keterbatasan Fasilitas Pendidikan

Dalam hal pencapaian visi, misi, dan program pendidikan, maka ditentukan faktor kunci keberhasilan (*critical succes factor*) yang mencakup dua hal, yaitu hal yang berkaitan langsung dengan faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal.

✓ **Lingkungan Internal**

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kekuatan (*strengthness*) dan kelemahan (*weakness*). Pada hakikatnya faktor-faktor itu merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, potensi, kinerja dan permasalahan.

a. **Kekuatan (*strengthness*)**

- Adanya kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- Etos kerja tenaga pendidik dan kependidikan yang tinggi.
- Kuantitas SDM cukup memadai.

b. **Kelemahan (*weakness*)**

- Kualitas tenaga pendidik yang sesuai dengan kelayakannya belum memadai.
- Kelengkapan dan fasilitas sekolah masih belum memadai.

✓ **Lingkungan Eksternal**

Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Hal itu antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. **Peluang (*opportunities*)**

- Teknologi yang berkembang pesat dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pendidikan.
- Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pendidikan yang bermutu, dan merata.
- Desentralisasi pendidikan dalam rangka otonomi daerah memberikan peluang bagi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan.

b. Ancaman (*threats*)

- Belum berkembangnya budaya belajar di kalangan masyarakat.
- Dampak krisis ekonomi yang mempengaruhi kesiapan mereka untuk belajar.
- Menurunnya moral, budi pekerti, dan rasa toleransi di kalangan peserta didik dan generasi muda.

Berdasarkan identifikasi yang terdapat pada faktor internal maupun eksternal, maka disusunlah sebuah alat untuk menganalisis kondisi yang ada melalui SWOT. Yang dimaksud dengan analisis SWOT adalah instrumen untuk memformulasikan atau merumuskan strategi organisasi (termasuk dalam organisasi pemerintahan) dalam mencari alternatif solusi dengan cara melakukan identifikasi berbagai faktor internal dan eksternal secara sistematis. Analisis terhadap lingkungan organisasi merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan untuk menangkap peluang dan mengantisipasi ancaman.

Analisis SWOT tersebut menjadi faktor terpenting dalam menentukan strategi apa yang hendak dilakukan dengan memperhatikan kondisi, potensi, nilai-nilai strategik, faktor-faktor penentu keberhasilan dan berbagai isu utama. Dengan strategi yang dirumuskan melalui analisis SWOT diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati oleh seluruh *stakeholders*.

Diagram Matriks Strategi SWOT.

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
Peluang (Opportunities)	Strategi S – O: Agresif, pertumbuhan, integrasi ver-tikal dan atau keunggulan komparatif	Strategi W – O: Stabilisasi, rasionalisasi, penghematan dan atau divestasi
Ancaman (Threats)	Strategi S – T: Mobilisasi, diversifikasi dan atau integrasi horizontal	Strategi W – T: Status quo, survival/bertahan dan atau likuidasi

✓ **Strategi S – O**

Strategi S-O disusun berdasarkan pola pikir mengenai bagaimana memanfaatkan seluruh kekuatan (*strengths*) yang dimiliki untuk merebut peluang (*opportunities*) yang sebesar-besarnya. Kelompok strategi ini sering pula disebut sebagai strategi pertumbuhan (*growth strategy*), strategi agresif (*aggressive strategy*), strategi integrasi vertikal (*vertical integration*) dan strategi keunggulan komparatif (*comparative advantage*).

Berdasar pemahaman tersebut dan bertolak dari kekuatan (S) yang dimiliki dan peluang (O) yang ada, strateginya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Memanfaatkan teknologi untuk mendukung pendidikan.
- Tingkatkan pendidikan yang bermutu dan merata.
- Tingkatkan kompetensi pendidikan sesuai dengan potensi yang ada di daerah.

✓ Strategi S – T

Strategi S-T disusun berdasarkan pola pikir mengenai bagaimana menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi atau mengantisipasi ancaman atau kendala. Kelompok strategi ini lazim disebut sebagai strategi mobilisasi (*mobilization strategy*), strategi diversifikasi (*diversification strategy*) dan strategi integrasi horizontal (*horizontal integration strategy*).

Berangkat dari kekuatan (S) yang dimiliki dan kendala atau ancaman (T) yang membayang-bayangi dalam proses pencapaian visi dan misinya, perlu dirumuskan strategi sebagai berikut:

- Tingkatkan budaya baca masyarakat dengan dukungan perpustakaan sekolah yang memadai.
- Penyelenggaraan pendidikan gratis dan penyaluran beasiswa yang memadai.
- Tingkatkan citra pelaksanaan pendidikan.

✓ Strategi W – O

Strategi W-O disusun berdasarkan pada pola pikir mengenai bagaimana cara memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang dimiliki. Kelompok strategi ini biasa disebut sebagai strategi stabilisasi (*stabilization strategy*), strategi rasionalisasi (*rationalization strategy*), strategi penghematan (*retrenchment strategy*) dan strategi divestasi (*divestment strategy*).

Berdasarkan kelemahan (W) yang dimiliki dan peluang (O) yang dimiliki, diperlukan rumusan strategi yang tepat. Di antaranya adalah:

- Meningkatkan kualitas kompetensi guru seiring dengan laju pertumbuhan teknologi.
- Meningkatkan kelengkapan dan fasilitas pendidikan.
- Kembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan potensi yang ada.

✓ Strategi W – T

Strategi W-T disusun berdasarkan pada pola pikir mengenai bagaimana meminimalkan kelemahan yang dimiliki dengan menghindari adanya ancaman yang terjadi. Kelompok strategi ini lazim disebut strategi defensif (*defensive strategy*), strategi bertahan (*status-quo strategy*), strategi mempertahankan hidup (*survival strategy*), strategi likuidasi (*liquidation strategy*).

Bertolak dari kelemahan (W) yang melatarbelakangi dan kendala atau ancaman (T) yang dihadapi, rumusan strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:


- Optimalkan kualitas guru untuk memberi teladan tentang budaya baca masyarakat.
- Optimalkan penggunaan kelengkapan dan fasilitas sekolah.

Berdasarkan analisis terhadap lingkungan strategis Dinas Pendidikan serta perumusan strategi yang telah dijalankan, telah dilakukan identifikasi faktor-faktor kunci penentu keberhasilan, yang meliputi:

- ✓ Adanya "Blue Print" peningkatan SDM yang berkualitas sesuai dengan kompetensi seiring dengan perkembangan teknologi.
- ✓ Insentif tambahan bagi tenaga pendidik dan kependidikan
- ✓ Adanya peningkatan kelengkapan dan fasilitas pendidikan.
- ✓ Adanya peningkatan subsidi pendidikan bagi masyarakat.
- ✓ Adanya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendidikan.
- ✓ Adanya relevansi antara kebutuhan masyarakat dengan kompetensi lulusan
- ✓ Fasilitasi untuk kesetaraan dengan Luar Negeri.
- ✓ Adanya perpustakaan bagi kepentingan masyarakat sekolah yang memadai.


Adapun untuk kondisi STR Kabupaten Bekasi sebagaimana Gambar 1 berikut:

Sumber: Data diolah



Rasio siswa/guru atau *Student Teacher Ratio* (STR) di Kabupaten Bekasi menunjukkan keadaan yang ideal. Secara rata-rata rasionya sebesar 22,92:1. Bahkan ada sejumlah kecamatan yang STR-nya kurang dari 20:1, yakni di Kecamatan Bojongmangu (15,09), Kecamatan Cabangbungin (19,46), Kecamatan Muaragembong (19,56), dan yang paling rendah berada di Kecamatan Sukakarya (14,68).

Namun, jika dikaitkan dengan jenjang pendidikan minimal bagi seorang guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yakni minimal pendidikan D4/S1, maka sebagaimana Gambar 2 berikut:



Sumber: Data diolah


Jika dikaitkan dengan pendidikan minimal guru berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan, dimana dalam satu sekolah minimal memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi pendidikan D4/S1, maka kondisi yang ada masih jauh dari ideal. Secara rata-rata rasio siswa/guru berkualifikasi D4/S1 di Kabupaten Bekasi sebesar 38,88:1. Bahkan ada kesenjangan yang sangat besar yang terjadi di tingkat kecamatan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Cikarang Pusat, dimana rasio siswa/guru sangat kecil sekali yaitu 6,81. Sedangkan yang terjadi di Kecamatan Cikarang Utara rasio siswa/guru sangat besar sekali yaitu 73,68.

Berdasarkan kondisi yang ada, jika dikaitkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka

kondisi sumberdaya manusia guru SD di Kabupaten Bekasi masih jauh dari ideal. Hal ini dikarenakan jika harus memenuhi persyaratan minimal seorang guru yang harus berpendidikan D4/S1, maka tidak akan memenuhi. Namun, jika persyaratan pendidikan minimal D4/S1 tersebut diadakan, maka pemenuhan sumberdaya manusia guru di Kabupaten Bekasi sudah ideal.

Kondisi STR untuk jenjang pendidikan tingkat SMP di Indonesia rata-rata sebesar 17 (Balitbang Depdiknas, 2004). Bahkan kajian yang dilakukan oleh World Bank (2011), rasionya sangat besar untuk pendidikan menengah di Indonesia, yaitu 12:1. Rasio ini merupakan yang terendah di kawasan Asia Timur dan setara dengan Jepang. Tingkat STR di Indonesia ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Korea Selatan, Inggris, Amerika Serikat, dan merupakan indikator kuat tidaknya efisiensi sistem.

Adapun kondisi rasio siswa/guru jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Bekasi sebagaimana Gambar 3 berikut:




Sumber: Data diolah

Rasio siswa/guru SMP di Kabupaten Bekasi secara rata-rata sudah memenuhi kondisi yang ideal, yakni sebesar 26,74:1. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Bekasi. Seperti di Kecamatan Muaragembong dengan rasio siswa/guru SMP sebesar 15,48 yang merupakan yang terendah di antara kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Adapun kecamatan dengan rasio siswa/guru tertinggi berada di Kecamatan Pebayuran sebesar 38,95. Jika dikaitkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, dimana rasio siswa/guru sebesar 36:1, maka rasio yang ada di Kabupaten Bekasi sudah ideal.

Demikian pula jika dikaitkan dengan kualifikasi minimal guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yakni berpendidikan D4/S1 serta berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, yakni 70 % berpendidikan D4/S1, sebagaimana Gambar 5 berikut:


Sumber: Data diolah



Berdasarkan jenjang pendidikan sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan SPM bidang pendidikan, rasio siswa/guru SMP di Kabupaten Bekasi masih menunjukkan rasio yang ideal, yakni rata-rata sebesar 35,12. Namun demikian, masih ada kesenjangan antar kecamatan. Kecamatan Cikarang Pusat memiliki rasio yang sangat rendah, yakni sebesar 3,94 dan Kecamatan Sukakarya memiliki rasio yang sangat tinggi, yakni sebesar 64,58.

Dengan demikian, pemenuhan guru SMP berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun berdasarkan SPM bidang pendidikan sudah memenuhi kondisi yang ideal. Demikian pula bila pemenuhan tersebut tanpa mensyaratkan jenjang pendidikan minimal guru, yakni D4/S1, hasil yang diperoleh juga masih ideal.

Adapun rasio siswa/guru SMA di Kabupaten Bekasi sebagaimana Gambar 6 berikut:



Sumber: Data diolah

Rasio siswa/guru SMA di Kabupaten Bekasi secara rata-rata sudah memenuhi kondisi yang ideal, yakni sebesar 18,6:1. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Bekasi. Seperti di Kecamatan Sukakarya dengan rasio siswa/guru SMA sebesar 0 yang merupakan yang terendah di antara kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Adapun kecamatan dengan rasio siswa/guru tertinggi berada di Kecamatan Cikarang Selatan sebesar 48,68.

Demikian pula jika dikaitkan dengan kualifikasi minimal guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yakni berpendidikan D4/S1 sebagaimana Gambar 7 berikut:


Sumber: Data diolah

Berdasarkan jenjang pendidikan sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, rasio siswa/guru SMA di Kabupaten Bekasi masih menunjukkan rasio yang ideal, yakni rata-rata sebesar 20,45. Namun demikian, masih ada kesenjangan antar kecamatan. Kecamatan Sukakarya memiliki rasio yang sangat rendah, yakni sebesar 0 dan Kecamatan Cikarang Selatan memiliki rasio yang sangat tinggi, yakni sebesar 54,08.

Dengan demikian, pemenuhan guru SMA berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sudah memenuhi kondisi yang ideal. Demikian pula

bila pemenuhan tersebut tanpa mensyaratkan jenjang pendidikan minimal guru, yakni D4/S1, hasil yang diperoleh juga masih ideal.

Sebaliknya, kondisi yang berbeda terjadi pada sekolah menengah kejuruan (SMK). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 8 berikut:



Sumber: Data diolah

Rasio siswa/guru SMK di Kabupaten Bekasi secara rata-rata jauh dari kondisi yang ideal, yakni sebesar 55,79:1. Demikian pula masih terdapat kesenjangan yang sangat tinggi antar kecamatan di Kabupaten Bekasi. Seperti di Kecamatan Sukawangi dengan rasio siswa/guru SMA sebesar 358 yang merupakan yang tertinggi di antara kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Adapun kecamatan dengan rasio siswa/guru terendah berada di Kecamatan Cibitung sebesar 15,90.


Permasalahan yang terjadi pada pengembangan sumberdaya manusia guru SMK cukup unik. Seperti di Kecamatan Sukawangi, dimana terdapat 2 SMK dengan jumlah siswa sebanyak 358 orang, namun hanya diajar oleh seorang guru saja. Demikian pula yang terjadi di Kecamatan Sukakarya yang rasio siswa/guru sebesar 235,44. Jumlah SMK yang ada di Kecamatan Sukakarya sebanyak 4 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 2119 siswa, namun hanya diajar oleh 9 orang guru saja.

Kondisi yang ada akan semakin tidak ideal jika dikaitkan dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, kualifikasi pendidikan minimal guru adalah yang bergelar

sarjana strata satu (S1) atau diploma empat (D4). Hal ini sebagaimana terdapat pada Gambar 9 berikut:

Sumber: Data diolah

Berdasarkan jenjang pendidikan sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, rasio siswa/guru SMK di Kabupaten Bekasi masih menunjukkan rasio yang sangat jauh dari ideal, yakni



rata-rata sebesar 80,14. Demikian pula masih ada kesenjangan antar kecamatan yang sangat tinggi. Kecamatan Sukakarya memiliki rasio siswa/guru yang paling tinggi, yakni sebesar 706,33. Sedangkan Kecamatan Cibitung memiliki rasio yang paling rendah, yakni sebesar 6,36.

Dengan demikian, keadaan rasio siswa/guru SMK di Kabupaten Bekasi masih sangat jauh dari ideal. Masih terdapat kesenjangan yang sangat tinggi antar kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini mengenai distribusi guru. Bahkan jika dikaitkan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, rasio tersebut semakin meninggi.

Kesimpulan dan Saran

Secara umum pengembangan sumberdaya manusia bidang pendidikan menuju pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Kabupaten Bekasi sudah dilakukan. Namun, masih terdapat sejumlah kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia tersebut, seperti masih belum akuratnya data yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam hal jumlah lembaga pendidikan, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, serta jumlah sarana prasarana yang dimiliki. Selain itu, kuatnya

campur tangan kekuatan politik turut mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh SKPD terkait bidang pendidikan.

Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan bahwa untuk tingkat pendidikan dasar (Sekolah Dasar, SD) rasio jumlah siswa dan guru sudah ideal dengan rasio 22,92:1. Namun, jika dikaitkan dengan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 menunjukkan kondisi yang belum ideal, yakni sebesar 38,88:1. Sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah pertama (SMP), rasio jumlah siswa dan guru sudah ideal dengan nilai sebesar 26,74:1. Demikian pula jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah memenuhi kondisi yang ideal, yakni sebesar 35,12:1.

Untuk tingkat pendidikan menengah atas (SMA), rasio jumlah siswa dan guru sudah ideal, yakni sebesar 18,6:1. Demikian pula jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga sudah memenuhi kondisi yang ideal, yakni sebesar 20,45:1. Sebaliknya kondisi yang tidak ideal terjadi pada tingkat pendidikan menengah kejuruan (SMK), dimana rasio jumlah siswa dan guru sebesar 55,79:1. Demikian pula jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sangat jauh memenuhi kondisi ideal, yakni sebesar 80,14:1.

Dengan hanya membandingkan jumlah siswa dan guru yang ada, maka jumlah guru di Kabupaten Bekasi saat ini secara kuantitas telah mencukupi. Tanpa memperhatikan distribusi siswa di suatu kecamatan dan sekolah, serta tidak memperhatikan jarak antar sekolah, secara kuantitas sudah memenuhi standar pelayanan minimal. Namun, kenyataan yang terjadi adalah masih terjadi kekurangan guru di tingkat sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran guru di Kabupaten Bekasi masih tidak merata. Kondisi ini ditandai dengan adanya kesenjangan rasio jumlah siswa dan guru antar kecamatan di Kabupaten Bekasi. Terdapat kecamatan yang rasionya tinggi dan ada pula yang rasionya rendah.

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat disampaikan sejumlah saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu merencanakan kebutuhan guru paling kurang sampai tahun 2015, baik guru kelas, guru mata pelajaran, guru praktik dengan mempertimbangkan jumlah rombongan belajar, jumlah jam belajar sesuai dengan kurikulum dan juga mempertimbangkan jumlah guru yang pensiun.
2. Agar distribusi guru sesuai dengan lokasi, jumlah, dan mata pelajaran/kelas yang dibutuhkan, maka perlu dilakukan perencanaan kebutuhan guru, rekrutmen pengangkatan dan pendistribusian guru yang konsisten, memanfaatkan data yang akurat dari sekolah, sehingga memenuhi ketepatan penempatan guru.
3. Perlu dilakukan pelatihan dan mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop dan pelatihan peningkatan dan

pengembangan kompetensi bekerjasama dengan institusi-institusi perguruan tinggi atau asosiasi profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastanfar, Ali. *Alternatives in Assessment* dalam <http://www3.telus.net/linguisticissues/alternatives>
- Bryson, JM. 2004. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. 3rd edition. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
- Bush, Tony and Marianne Coleman. 2012. *Manajemen Mutu Kepemimpinan Kependidikan*. Yogyakarta: IRCISod.
<http://www.enotes.com/ref/g-and-a/distinction-between-assessment-evaluation-201131>
- http://www.eurocham.or.id/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=383:doing-business-in-indonesia-regional-data-for-2010-a-201&catid=83:data-statistics&Itemid=213
- <http://www.mitrainvestor.com/blog/2013/03/18/human-development-index-indonesia-nomor-121-tingkat-dunia/>
- Kizlik, Bob. *Measurement, Assessment, and Evaluation in Education* dalam <http://www.adprima.com/measurement.htm>
- Sallis, Edward. 2012. *Total Quality Management in Education*. Yogyakarta: IRCISod.
- Teacher Evaluation 2.0* dalam www.tntp.org
- Virginia Board of Education. 2012. *Guidelines for Uniform Performance Standards and Evaluation Criteria for Teachers*. Virginia: Virginia Department of Education.
(www.cdc.gov/healthyouth/evaluation)